



P U T U S A N

No. 1276 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERI SETYO NUGROHO, SE ;
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/ 27 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sawojajar No. 3 RT. 003/008 Kerten
Laweyan Surakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Surakarta ;
Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan kota ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa HERI SETYO NUGROHO pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Pebruari tahun 2008, atau setidaknya masih didalam tahun dua ribu delapan, bertempat disebuah kedai bambu yang terletak di Kampung Sewu Jebres Surakarta dan dirumah kontrakan saksi korban DWI ASMARANI PURWANI yang terletak di Jalan Merpati No. 36 Kerten Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DWI ASMARANI PURWANI sehingga mengakibatkan luka atau rasa sakit, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ia Terdakwa HERI SETYO NUGROHO pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang berkunjung sebagai tamu di kedai Bambu, dan Terdakwa sebagai pengunjung sempat memesan minuman pada pelayanan kedai Bambu. Pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban DWI ASMARANI PURWANI sedang sibuk menemani tamu/pengunjung yang lainnya sambil

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1276 K/Pid/2009



berkaraoke. Oleh karena merasa tidak mendapatkan perhatian dari saksi korban DWI ASMARANI PURWANI, tiba-tiba muncul perasaan cemburu terhadap saksi korban dan akhirnya secara tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban DWI ASMARANI PURWANI, yang kemudian secara langsung Terdakwa menjambak/menarik rambut saksi korban dan memukul bagian dahi daripada saksi korban dengan tenaga yang keras. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasakan kesakitan dan akhirnya saksi korban DWI ASMARANI PURWANI memilih untuk menghindar dan langsung lari kebagian belakang kedai Bambu.

Oleh karena merasakan sakit pada bagian wajah dan kepala, selanjutnya saksi korban DWI ASMARANI PURWANI dengan diantar oleh saksi NANING, saksi SODIK, dan saksi DARWANTO, akhirnya sekitar pukul 02.00 WIB dini hari pulang kerumah kontrakannya yang terletak di Jalan Merpati No. 36 Kerten Surakarta, namun baru saja saksi korban DWI ASMARANI PURWANI masuk ke dalam kamar kontrakannya, tiba-tiba datang seseorang mengetuk pintu, sambil memanggil saksi korban dengan sebutan "MAMI". Oleh karena penasaran siapa yang mengetuk pintu kontrakannya pada pagi buta serta tanpa menaruh perasaan curiga, akhirnya saksi korban DWI ASMARANI PURWANI membukakan pintu, dan ternyata yang datang adalah Terdakwa. Setelah pintu dibuka ternyata Terdakwa langsung masuk dan memukul kearah wajah saksi korban DWI ASMARANI PURWANI sambil mengayunkan tangannya/memukul kearah wajah saksi korban dengan kepalan tangan kosong disertai dengan tenaga yang kuat, hingga saksi korban DWI ASMARANI PURWANI terjengkang kearah belakang. Setelah melihat saksi korban DWI ASMARANI PURWANI terjatuh, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi korban DWI ASMARANI PURWANI.

Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut saksi korban DWI ASMARANI PURWANI jatuh terjengkang kebelakang dan pada bagian pipi sebelah kiri mengalami memar, bibir lecet serta luka bengkak dikepala bagian pelipis, sebagaimana diterangkan dan dijelaskan dalam Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. RAY Kwinsiyanto PH dokter yang memeriksa pada RSU Brayat Minulya Surakarta pada tanggal 01 Maret 2008 dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan bernama NY. DWI ASMARANI PURWANI umur 46 tahun dengan kondisi luka bengkak dikepala/pelipis, bibir lecet dan pipi kanan bengkak, dengan kesimpulan terjadi Vulnus dan Excoriasi yang diakibatkan benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 11 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETYO NUGROHO, SE. bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg. PDM – 141 /0.3.11/Ep.1/06/2008 tanggal 20 Juni 2008.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SETYO NUGROHO, SE. berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa agar segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan OPEL BLAZER warna silver metalik No. Pol H 9036 SS agar dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 230/Pid.B/2008/PN.Ska tanggal 09 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETYO NUGROHO, SE. tersebut terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SETYO NUGROHO, SE. tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena ter hukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang boleh dihukum dengan putusan hakim ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit kendaraan OPEL BLAZER warna silver metalik No. Pol H 9036 SS agar dikembalikan kepada yang berhak.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 425/Pid/2008/PT Smg. tanggal 5 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1276 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 9 Oktober 2008 Nomor 230/Pid.B/2008/PN.Ska. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07 / Akta Pid/ 2009 /PN.Ska yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 06 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 23 April 2009 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta sangat jauh dari tuntutan Penuntut Umum.

Kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim PN Surakarta yang menyatakan bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Putusan Judex Facti tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena :

- Telah terjadi diskriminasi hukum, apakah karena Terdakwa seorang anggota DPRD Kota Surakarta maka layak mendapatkan hukuman percobaan, bagaimana kalau dalam kasus ini yang menjadi Terdakwa adalah seorang pengangguran ataupun seorang pemabuk yang tidak mempunyai jabatan atau status terhormat ?

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1276 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa telah dijatuhi hukuman percobaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, namun dalam riwayat penanganan perkara/kasus ini Terdakwa telah dilakukan penahanan jenis PENAHANAN KOTA oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta selama 20 hari yaitu sejak 5 Juni s/d 24 Juni 2008, mengapa hal ini tidak diperhitungkan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim PN Surakarta dalam putusannya.
- Terdakwa telah dijatuhi hukuman percobaan oleh Majelis Hakim PN Surakarta, dengan salah satu pertimbangannya adalah karena Terdakwa adalah sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Surakarta, saat ini tenaganya sangat dibutuhkan oleh lembaganya. Atas pertimbangan tersebut, apakah hal ini layak dan patut untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan berupa PIDANA PERCOBAAN (yaitu 4 bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 bulan), hal ini sangat ironis dan bertolak belakang dengan tujuan pemerintah dalam menegakkan wibawa para aparat pemerintah (termasuk anggota legislatif) serta dalam menegakkan keadilan hukum dimata masyarakat. Pada kesempatan ini marilah bersama-sama sejenak kita merenungkan diri ataupun introspeksi diri mengapa rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi atau mengalami krisis kepercayaan terhadap para pemimpin bangsa ini ?????

Kalau boleh dijawab adalah salah satunya karena perbuatan serta tingkah polah wakil rakyat yang duduk dikursi Dewan yang terlihat/terdengar selama ini tidak mencerminkan suri tauladan, mereka bersikap arogan dan seenak maunya sendiri demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya, bahkan mereka sudah tidak peduli lagi dengan amanah rakyat.

Demikian juga dalam perkara ini, apakah pantas TERDAKWA sebagai seorang WAKIL RAKYAT (yang duduk menjadi ANGGOTA DPRD Kota Surakarta) malam-malam dini hari pergi ke kafe/kedai untuk minum-minuman beralkohol yang kemudian dikarenakan tidak mendapatkan perhatian dari saksi Korban DWI ASMARANI PURWANI, kemudian marah dan memukuli serta menjambak saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DWI ASMARANI PURWANI merasakan kesakitan pada bagian wajah serta kepalanya, dan akhirnya saksi korban DWI ASMARANI PURWANI memilih untuk menghindari dan langsung lari kebagian belakang kedai Bambu. Oleh karena terpengaruh minuman beralkohol serta masih emosi dan belum puas, Terdakwa masih mengejar dan melakukan penganiayaan lagi terhadap saksi korban DWI ASMARANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kontrakkannya (di Jl, Merpati No.36 Kerten Surakarta) yang berjarak kurang lebih 6 Km dari TKP pertama.

Padahal Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi korban adalah seorang perempuan dengan status seorang janda yang saat itu sedang mencari nafkah di kafe guna menghidupi diri dan keluarganya, tetapi malah dianiaya seenaknya sendiri.

Perbuatan Terdakwa yang dengan kondisi mabuk dan kemudian pada malam-malam dini hari melanjutkan perbuatannya / memenuhi rasa amarahnya dengan terus mendatangi seorang perempuan dengan status janda dirumah kontrakkannya yang kemudian melakukan pemukulan (penganiayaan) terhadap perempuan tersebut saksi korban DWI ASMARANI), apakah hal ini pantas dilakukan oleh seorang anggota Dewan yang nota bene merupakan wakil rakyat yang terhormat ? Apakah seorang wakil rakyat yang terhormat tidak mempunyai pekerjaan ataupun tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab lainnya demi kesejahteraan rakyatnya, kok malam-malam pergi ketempat warung remang-remang yang kemudian membuat onar ditempat tersebut bahkan mengejar sampai dirumah kontrakkannya dan melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan.

- Perbuatan Terdakwa sebagai wakil rakyat yang tengah malam (dini hari) mendatangi seorang perempuan dengan status janda dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan dipersidangan, apakah hal ini dapat dikatakan suatu perbuatan yang patut, pantas dan wajar ?
 - Perbuatan Terdakwa yang minum minuman keras dan membuat keributan ditempat umum pada tengah malam, dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak baik dan tidak sopan, bahkan perbuatan Terdakwa tersebut telah menciderai rasa kepercayaan rakyat serta telah mencoreng nama baik lembaga perwakilan rakyat.
 - Dari uraian tersebut diatas, terhadap Terdakwa sudah selayaknya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya (yaitu dilakukan pembinaan didalam RUTAN) bukannya dibiarkan berkeliaran diluaran, karena dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya terhadap orang lain dengan akibat yang lebih mengerikan.
2. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan atau telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu dalam pertimbangan putusan (Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1276 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230/Pid.B/2008/PN.Ska tgl 09 Oktober 2008) halaman 14 tersebut berlainan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan.

- Terdakwa telah dijatuhi hukuman percobaan oleh Majelis Hakim PN Surakarta, dengan salah satu pertimbangannya adalah karena Terdakwa telah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 15.000.000,- kepada saksi korban.
- Benar bahwa sesuai keterangan saksi korban didepan persidangan yang menerangkan bahwa saksi korban telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Terdakwa, namun uang yang diterima dari Terdakwa tersebut merupakan uang pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- dalam rangka bisnis.

Jadi uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang diterima dari Terdakwa tersebut bukan sebagai ganti pembiayaan berobat selama sakit.

- Benar bahwa didepan persidangan hingga sampai saat ini, pihak Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti tanda terima penyerahan uang sebagai ganti berobat.

Dengan demikian jelas bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Terdakwa kepada saksi korban, menurut kami tidak ada relevansi dengan perkara ini, hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak adanya bukti tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai penggantian berobat ataupun santunan perawatan yang dapat ditunjukkan didepan persidangan oleh Terdakwa / Pengacaranya.

3. Bahwa Judex Facti dalam memutus perkara atas nama HERI SETYO NUGROHO, SE. telah melampaui batas kewenangannya karena dalam pertimbangan putusan (Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 230/Pid.B/2008/PN.Ska tgl 09 Oktober 2008) halaman 14 yaitu telah memasukkan : bahwa Terdakwa ada saat ini masih status sebagai anggota DPRD Kota Surakarta dan masih aktif melaksanakan tugas, dimana diperlukan keaktifannya di DPRD Kota Surakarta.

- Terdakwa telah dijatuhi hukuman percobaan oleh Majelis Hakim PN Surakarta, dengan salah satu pertimbangannya adalah karena Terdakwa sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Surakarta, saat ini tenaganya sangat dibutuhkan oleh lembaganya.
- Namun demikian tidak ada satupun saksi yang diperiksa didepan persidangan yang memberikan keterangannya bahwa Terdakwa mempunyai kesibukan yang luar biasa, bahwa Terdakwa mempunyai

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1276 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab yang besar dan sangat dibutuhkan tenaganya oleh lembaga DPRD Kota Surakarta. Bahkan para saksi menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pelanggan tetap kedai bambu dan sering datang untuk minum-minuman berakohol yaitu JAVA BLACK.

- Apabila Judex Facti yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, dalam pertimbangan putusannya salah satunya adalah karena Terdakwa sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Surakarta, saat ini tenaganya sangat dibutuhkan oleh lembaganya. Atas pertimbangan tersebut maka kami mempertanyakan dari mana Majelis Hakim mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kesibukan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Kota Surakarta, serta parameter apa yang dipakai Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut ?????, karena tidak ada satupun saksi yang dihadirkan didepan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai kesibukan yang luar biasa, bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab yang besar dan sangat dibutuhkan tenaganya oleh lembaga DPRD Kota Surakarta.
- Bahkan sejak kasus ini ditangani oleh Penyidik Poltabes Surakarta, dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta hingga akhirnya dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Surakarta, tidak ada satupun dari teman-teman bahkan para Pimpinan DPRD Surakarta ataupun unsur FRAKSI serta PARTAI yang memberikan perhatian ataupun dukungannya kepada Terdakwa, bahkan mereka terkesan membiarkan atau tidak peduli dengan Terdakwa karena lembaga DPRD Kota Surakarta merasa tercoreng nama baiknya akibat ulah Terdakwa.
- Bahkan dari hasil penelitian yang diekspose surat kabar harian "JAWA POS RADAR SOLO ", edisi Kamis tanggal 20 Nopember 2008, Terdakwa merupakan salah satu anggota DPRD Kota Surakarta yang paling rajin membolos dan jarang hadir dalam kegiatan rapat-rapat yang diadakan digedung DPRD Kota Surakarta (data terlampir). Hal ini sangat ironis apabila dijadikan bahan pertimbangan Judex Facti dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan secara cukup (onvoldoende gemotiverd) dengan pertimbangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang memberatkan atas diri Terdakwa yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai seorang anggota DPRD Kota Surakarta / wakil rakyat, seharusnya menjadi contoh dan tauladan serta melindungi masyarakat terutama masyarakat Surakarta, akan tetapi justru sebaliknya secara arogansi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DWI ASMARANI PURWANI, seorang wanita yang secara fisik lebih lemah dibandingkan dengan Terdakwa.
- Bahwa walaupun saksi korban telah menghindar pulang kerumah kontrakannya Terdakwa mengejar dan menampar wajah saksi korban berkali-kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 425/Pid/2008/PT.Smg tanggal 5 Pebruari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 230/Pid.B/2008/PN.Ska tanggal 9 Oktober 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 425/Pid/2008 / PT.Smg tanggal 5 Pebruari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 230/Pid.B/2008/PN.Ska tanggal 9 Oktober 2008 ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1276 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETYO NUGROHO, SE. tersebut terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SETYO NUGROHO, SE tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit kendaraan OPEL BLAZER warna silver metalik No. Pol H 9036 SS agar dikembalikan kepada yang berhak.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 oleh SUWARDI, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

t.t.d / H. DJAFNI DJAMAL, SH.
t.t.d / DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.

Ketua :

t.t.d / SUWARDI, SH.

Panitera Pengganti :
t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACMUD RACHIMI, SH. MH
NIP. 040.018.310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1276 K/Pid/2009